

Analisis Yuridis Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Korban Penyalahguna Narkotika di Tingkat Kepolisian

Marthin Romual Naibaho ^{a✉}, **Benny Irawan** ^b, **Rena Yulia** ^c,

^a Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, ORCID Link

^b Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, <https://orcid.org/0000-0002-8768-6089>

^c Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia, <https://orcid.org/0000-0002-3186-0930>

Info Artikel	Abstrak
E-Mail Koresponden: ✉ marthin.baho@gmail.com	Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama ini masih didominasi oleh pendekatan represif yang menempatkan penyalahguna sebagai pelaku kejahatan, sehingga kurang memperhatikan aspek pemulihan korban dan berdampak pada tingginya angka pemidanaan. Penelitian ini ingin menganalisis secara yuridis pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian kasus korban penyalahguna narkotika di Tingkat Kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan pendekatan <i>restorative justice</i> dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menandai pergeseran paradigma penegakan hukum menuju keadilan yang menekankan pemulihan, kemanfaatan, dan keseimbangan. Prinsip partisipasi, tanggung jawab, serta pemulihan sosial dijadikan dasar penanganan perkara narkotika yang berorientasi pada penyembuhan. Pengaturan Restorative Justice juga diperkuat dalam Pasal 79 sampai dengan
Riwayat: Submitted: 9 July 2026 Revised: 2 August 2026 Accepted: 10 August 2026	
Kata Kunci: <i>restorative justice</i> ; rehabilitasi; korban; penyalahguna narkotika; kepolisian	



	Pasal 87 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Mekanisme penerapannya diatur secara rinci dan dapat diterapkan dalam setiap tahapan, termasuk penyelidikan dan penyidikan (artinya di tingkat Kepolisian). Penerapan <i>restorative justice</i> oleh kepolisian dalam kasus penyalahgunaan narkoba merupakan inovasi penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kekeliruan penerapan, termasuk potensi penyimpangan dan penafsiran keliru yang menyamakan keadilan restoratif dengan rehabilitasi semata. Kompleksitas status pecandu sebagai pelaku sekaligus korban menambah tantangan implementasi. Lemahnya pengawasan dan perbedaan tafsir antar aparat turut menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan kriteria, penguatan pengawasan, dan sinergi antar lembaga agar <i>restorative justice</i> benar-benar mewujudkan keadilan substantif dan pemulihan sosial.
--	---

I. Pendahuluan

Realitas penegakan hukum terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba dalam perkembangannya telah memunculkan berbagai kritik terutama ditujukan terhadap kinerja sistem peradilan pidana pada kasus narkoba yang tidak memuaskan. Di sisi lain karena pendekatan *war on drugs* melalui pemidanaan dalam perjalanannya lebih membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), kriminalisasi pengguna, dan pengurangan terhadap akses kesehatan.¹ Oleh karenanya dikembangkan pendekatan yang lebih menyediakan akses terhadap kesehatan, dekriminialisasi, dan depenalisasi. Wujud dari jalan alternatif itu berupa pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif).

¹ Asmin Fransiska, *Decriminalisation Approach to Drug Use from a Human Rights Perspective*, LAP Lambert Publishing Academy, Mauritius, 2016, hlm. 4.

Secara praktik sebenarnya pendekatan keadilan restoratif telah berkembang selama hampir tiga dekade, baik pada negara-negara dengan sistem hukum *common law* maupun *civil law*.² Kendatipun dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia masih dapat dikatakan pendekatan yang cukup baru yang pelaksanaannya seringkali dipadankan dengan metode mediasi. Perkembangan pendekatan ini mendapatkan tempat dan sambutan yang baik dalam penegakan hukum pidana.³

Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan tercapainya keadilan bagi korban. Marshall dalam tulisannya menjelaskan, keadilan restoratif merupakan proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu permasalahan yang terjadi untuk menyelesaikannya secara kolektif dan bersama-sama menyikapi akibat hukum dan implikasinya untuk masa depan.⁴ Esensinya adalah memberikan pemulihan, reparasi, dan rehabilitasi terhadap korban melalui proses nonlitigasi. Selain karena lebih memberikan keadilan bagi korban, hal ini diyakini dapat menjadi jawaban atas prosedur peradilan pidana yang dianggap terlalu formalistik, teknis, dan kurang tanggap pada kepentingan umum⁵ serta menghindarkan dari proses penyelesaian yang begitu lambat melalui jalur litigasi karena banyaknya kasus yang harus diselesaikan.⁶

Pasal 1 angka 21 UU nomor 20 Tahun 2025 menyebutkan bahwa definisi Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa,

² Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, "Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus," *Jurnal Kriminologi* 4, No. 1, 2020, hlm. 73.

³ *Ibid.*

⁴ Tony F. Marshall, "Restorative Justice: An Overview" Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 8.

⁵ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi, Dan Anisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini Dan Mendatang*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 30.

⁶ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana," *University of Law Bengkulu Law Journal* 3, no. 2, 2018, hlm. 144.

dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.

Penyebutan keadilan restoratif juga disebut dalam beberapa pasal lain dalam KUHAP 2025, seperti Pasal 7 huruf k, yaitu penyidik berwenang melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif. Penyebutan penanganan perkara dan penyelesaian perkara mengandung makna yang berbeda. Penanganan suatu perkara merujuk pada proses penegakan hukumnya melalui keadilan restoratif, sedangkan penyelesaian perkara menunjukkan bahwa perkara tersebut selesai melalui mekanisme keadilan restoratif. Terlepas dari istilah yang dapat dimaknai berbeda, KUHAP 2025 mengatur secara mendetil dan rinci mengenai mekanisme Keadilan Restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87.

Pasal 87 KUHAP mengatur bahwa Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa:

1. pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;
2. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
4. ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;
5. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau
6. membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Butir-butir pasal di atas menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif dilakukan terhadap tindak pidana yang korbannya nyata adanya. Ada pihak pelaku yang merugikan korban, ada pihak korban yang menderita kerugian akibat perbuatan pelaku. Lalu kerugian tersebut dipulihkan dengan mekanisme keadilan restoratif.

Pemulihan keadaan semula tersebut dituangkan dalam kesepakatan. Kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 hari. Setelah seluruh kesepakatan terlaksana maka perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Akan tetapi apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku sampai berakhirnya jangka waktu (7 hari), penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif dengan adanya berita acara yang memuat identitas para pihak, isi kesepakatan, bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan, alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh pelaku.

Melihat hal demikian, dapat dipahami bahwa mekanisme keadilan restoratif ini dapat diterapkan pada jenis tindak pidana yang terdapat pelaku dan korban di kedua pihak. Oleh karenanya dalam Pasal 82, diatur mengenai pengecualian penerapan mekanisme keadilan restoratif untuk jenis tindak pidana tertentu. Misalnya tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat. Melihat jenis tindak pidana tersebut kerugian yang terjadi tidaklah bersifat individual, melainkan masyarakat luas. Kemudian tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya. Ini pun berkaitan dengan jenis tindak pidana yang sifatnya sangat merugikan pihak lain/jahat, yaitu seksual dan mengakibatkan mati.

Lalu dikecualikan pula terhadap tindak pidana narkoba kecuali berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Tindak pidana inilah yang kemudian menarik perhatian penulis untuk mengkaji secara yuridis. Mengingat pengguna atau penyalahguna narkoba merupakan *crime without victim* atau kejahatan tanpa korban. Sehingga tidak dapat dipisahkan secara kongkrit mana pihak pelaku dan mana pihak korban. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan dalam penerapan keadilan restoratif ketika harus mengikuti pasal 79 ayat 1 sampai ayat (6) KUHP.

Selanjutnya dalam Pasal 83 dijelaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penyelidik atau penyidik dengan dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penyelidik atau penyidik.

Menjadi menarik ketika kasusnya adalah pengguna atau penyalahguna narkoba, maka kesepakatan yang dibuat hanya pihak pengguna atau penyalahguna yang mungkin disaksikan oleh aparat penegak hukum. Penerapan dalam jenis tindak pidana ini memerlukan penjelasan yang lebih memadai.

Sebelumnya, pengaturan keadilan restoratif telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol No. 8 Tahun 2021). Peraturan kemudian menjadi dasar justifikasi hukum atas penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap penanganan tindak pidana narkoba di tingkat Kepolisian yang selanjutnya menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Artinya, studi dalam penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara kritis terhadap eksistensi peraturan *a quo* dalam kaitannya dengan penanganan korban penyalahguna narkoba.

Jika dicermati lebih jauh didapati bahwa penerbitan Perpol No. 8 Tahun 2021 mendasarkan pada dua *ratio legis* (tujuan pembuatannya). Pertama, diperlukannya upaya nyata untuk mewujudkan penyelesaian tindak pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif untuk memulihkan kembali seperti keadaan semula dan mewujudkan keseimbangan antara memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan korban dan pelaku. Upaya ini tentu tidak dapat dilakukan jika penyelesaian tersebut hanya mengedepankan pemidanaan terhadap setiap kejahatan.⁷ Kedua, diperlukan suatu konsep baru dalam penegakan hukum pidana oleh Kepolisian yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekaligus mewujudkan kemanfaatan dan

⁷ Lihat Konsiderans huruf a Perpol No. 8 Tahun 2021.

kepastian hukum yang berlandaskan pada moralitas dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat.⁸

Secara empiris, penerbitan Perpol No. 8 Tahun 2021 telah membawa perubahan yang signifikan. Misalnya saja pada kurun waktu tahun 2021-2022, dari 170.000 kasus pidana yang ditangani, terdapat 15.811 kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.⁹ Pada tindak pidana narkoba, fenomena penerapan keadilan restoratif juga mengalami tren positif. Sebagai contoh di Kepolisian Daerah Metro Jaya yang sepanjang tahun 2022-2023 mengalami tren kenaikan penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkoba yaitu hingga 64 persen.¹⁰ Sementara di Lombok pada tahun 2022, Kepolisian berhasil menangkap 8 (delapan) pelaku penyalahgunaan narkoba yang kemudian diarahkan penyelesaiannya melalui pendekatan keadilan restoratif berupa penghentian proses penyidikannya dan melakukan rehabilitasi kepada para pelaku.¹¹

Keberadaan dan penerapan pendekatan *Restorative Justice* tersebut bukan berarti tanpa diliputi dengan problematika. Lantaran Perpol No. 8 Tahun 2021 mengedepankan penghentian penyelidikan dan penyidikan perkara terhadap penyalahgunaan narkoba.¹² Hal ini berarti pendekatan *Restorative Justice* dalam aturan tersebut dilakukan tanpa melalui proses pengadilan (nonlitigasi). Konsepsi ini tentunya bertolak belakang dengan penerapan keadilan restoratif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diprioritaskan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

⁸ Lihat Konsiderans huruf b Perpol No. 8 Tahun 2021.

⁹ Polri, "Polri Selesaikan 15.811 Perkara Lewat Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas," 2022, <https://polri.go.id/berita-polri/239>. diakses tanggal 28 April 2024

¹⁰ Wildan Noviansah, "64% Kasus Narkoba Tuntas via Restorative Justice, Ini Alasan Polda Metro," 2023, <https://news.detik.com/berita/d-7112955/64-kasus-narkoba-tuntas-via-restorative-justice-ini-alasan-polda-metro>. diakses tanggal 28 April 2024

¹¹ Suharti, "Polda NTB Hentikan Penyidikan 3 Kasus Narkoba Yang Menjerat 8 Tersangka Melalui Restorative Justice," 2023, <https://lombokpost.jawapos.com/hukrim/1502883924/polda-ntb-hentikan-penyidikan-3-kasus-narkoba-yang-menjerat-8-tersangka-melalui-restorative-justice>. diakses tanggal 28 April 2024

¹² Rujuk pada Pasal 16 Perpol No. 8 Tahun 2021.

Berdasarkan UU *a quo*, pendekatan keadilan restoratif yang dinormakan adalah melalui rehabilitasi sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 54 yang menegaskan, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu berdasarkan Pasal 56 UU *a quo* dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri atau lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, meski terbuka peluang juga untuk rehabilitasi medis oleh masyarakat sepanjang mendapat persetujuan dari menteri. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkotika diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat.¹³

Ditinjau dari sisi tujuan, tampak adanya kesamaan antara upaya rehabilitasi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan pendekatan keadilan restoratif menurut Perpol No. 8 Tahun 2021 dan mekanisme keadilan restorative dalam KUHP. Sebab bertujuan untuk memulihkan pelaku penyalahguna narkotika yang termasuk ke dalam pecandu dan korban penyalahgunaan saja. Hanya, apabila ditelaah secara konseptual-sistematis terdapat perbedaan yang signifikan, terutama terhadap paradigma yang diutamakan dalam penerapannya. UU No. 35 Tahun 2009 dalam memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika masih mengedepankan paradigma pemidanaan ketimbang pendekatan medis untuk memulihkan penyalahguna narkotika. Sehingga rehabilitasi lebih diklasifikasikan sebagai bentuk pemidanaan daripada upaya keadilan restoratif. Pandangan tersebut menjadi benar jika melihat konstruksi Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 134 UU No. 35 Tahun 2009. Di dalam Pasal 54 misalnya, terdapat kewajiban bagi pecandu dan penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Keberadaan kata “wajib” dalam rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya konsekuensi pengenaan sanksi tertentu apabila tidak dilakukan,¹⁴

¹³ Pasal 58 UU No. 35 Tahun 2009.

¹⁴ Erasmus A.T. Napitupulu and Miko S. Ginting, *Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkotika*, ICJR dan LeIP, Jakarta, 2013, hlm. 53.

sebab kata itu mewakili kaidah hukum yang bersifat perintah dan imperatif. Kemudian Pasal 103 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menegaskan:

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Namun ketentuan ayat (2) pasal di atas secara eksplisit pula merumuskan bahwa rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari masa menjalani hukuman. Artinya, kendati menjalani rehabilitasi, pecandu narkotika tetap dianggap sedang menjalankan statusnya sebagai narapidana dan bukan melakukan upaya pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan Pasal 134 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan peluang adanya pidana kurungan atau denda ketika pecandu narkotika sudah cukup umur dan sengaja tidak melaporkan diri. Bahkan pidana tersebut dapat dikenakan kepada keluarga pecandu yang tidak mau melaporkan anggota keluarganya yang merupakan pecandu.¹⁵ Dengan begitu dapat dikatakan bahwa rehabilitasi yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 lebih dikategorikan sebagai pemidanaan dan diberikan secara alternatif.

Ditinjau dari sisi penerapan pasal yang dikenakan terhadap penyalahguna narkotika juga cenderung menggunakan Pasal 127 ayat (1) daripada Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 karena semata-mata pembuktiannya lebih mudah untuk dilakukan.¹⁶

¹⁵ Lihat Pasal 134 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009.

¹⁶ Husein Abdulsalam, "Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkoba," 2017, <https://tirto.id/dilema-hukuman-rehabilitasi-narkoba-cvF8>.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa terdapat pertentangan konseptual antara keadilan restoratif dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 dan KUHAP 2025 dengan rehabilitasi yang dikualifikasikan sebagai bagian dari pemidanaan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Oleh karenanya perlu secara ilmiah melakukan penelusuran konsep pendekatan keadilan restoratif dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 dan KUHAP 2025. Hal ini penting dilakukan untuk memaknai secara yuridis pengaturan dan mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam peraturan tersebut di tahap kepolisian.

Selain itu, posisi penelitian ini juga penting dalam hal melihat tetapi juga menilai apakah tepat apabila keadilan restoratif terhadap penanganan korban penyalahguna narkoba di Indonesia. Oleh karena UU No. 35 Tahun 2009 sebagai payung hukum dalam penanganan tindak pidana narkoba lebih mengarah pada upaya rehabilitasi sebagai bagian dari pemidanaan, meskipun sanksinya tidak selalu pemenjaraan. Sedangkan Perpol NO 8 tahun 2021 dan KUHAP 2025 lebih melihat pada keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian suatu perkara.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Penelitian ini mengkaji aturan mengenai keadilan restoratif dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba, telaah terhadap aturan dan implementasi di lapangan, khususnya di tingkat kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-preskriptif. Penelitian yang bersifat preskriptif dilakukan untuk menemukan

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35.

saran-saran atas apa yang sebaiknya dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu problema tertentu.¹⁹ Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan keadilan restoratif di Tingkat Kepolisian. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan wawancara sebagai pelengkap data sekunder. Analisis dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.

III. Hasil Penelitian

A. Telaah Yuridis Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Korban Penyalahguna Narkotika berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama pada tahap penyidikan. Selama ini, paradigma penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika cenderung menempatkan korban sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhi pidana penjara. Pola represif semacam ini terbukti tidak efektif menekan angka penyalahguna, bahkan justru memperparah kondisi korban dan memperberat beban lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan paradigma dari orientasi punitif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui penerapan *restorative justice* sejak proses penyidikan.

Dalam KUHAP 2025 telah diatur pula mengenai definisi keadilan restoratif dan pengaturan bahwa dapat dilakukan di tahap penyelidikan dan penyidikan.

Penggunaan pendekatan restoratif justice pada tahap penyidikan telah diakomodir dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penangan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 15.

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini menjadi jalan tengah banyaknya kebuntuan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, mulai dari pendekatan *distributif justice* yang tidak sesuai dengan kebutuhan reformasi hukum pidana dan menambah beban lembaga pemasyarakatan yang tidak pernah selesai dengan permasalahan over kapasitas dari masyarakat binaan.²⁰

Sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Menurut Tony Marshall²¹, keadilan restoratif adalah proses di mana orang-orang yang terlibat dalam suatu pelanggaran berkumpul untuk mencari cara terbaik untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut di masa depan. Definisi ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat.

Menurut Marshall dan Howard Zehr²², prinsip *Restorative justice* terdiri dari partisipasi aktif seluruh pihak, pemulihan kerugian yang ditimbulkan, dan tanggung jawab moral pelaku terhadap konsekuensi perbuatannya. Rumusan Pasal 1 ayat 3 Perpol No. 8 Tahun 2021 sebenarnya sesuai dengan teori yang dikemukakan di atas, namun berbeda dengan pecandu dan korban penyalahguna yang merupakan pelaku sekaligus korban dari tindak pidana narkoba.

²⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Restorative Justice dan Relevansinya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Reformasi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2014, hal. 6–9.

²¹ Noor Aulia Sari, Gholin, *Tinjauan Filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan*, Book Chapter hukum dan politik dalam berbagai perspektif jilid III, Unnes, 2024

²² *Ibid.*

Oleh karena itu, Pasal 1 Perpol No. 8 Tahun 2021 secara teoretis menunjukkan bagaimana konsep *Restorative justice* akan diterapkan pada sistem hukum nasional. Sejalan dengan gagasan Marshall bahwa keadilan sejati terjadi ketika korban menerima pemulihan dan pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya, pendekatan yang dia gunakan mengutamakan penyembuhan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi daripada penghukuman. Akibatnya, pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai ilustrasi implementasi prinsip *restorative justice* dalam proses penegakan hukum terhadap korban penyalahguna narkoba di Indonesia.

Secara keseluruhan, Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menggambarkan inti dari teori *restorative justice*, yaitu bahwa hukum digunakan untuk pemulihan sosial dan bukan sekadar untuk menghukum. Metode ini memberikan paradigma baru bagi aparat penegak hukum untuk memfokuskan penyelesaian kasus pada pemulihan dan rehabilitasi.

Hal ini sesuai dengan tujuan utama *restorative justice*, yang dinyatakan oleh Marshall dan Zehr mengungkapkan menciptakan keseimbangan antara kewajiban pelaku, pemulihan korban, dan rekonsiliasi masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan restoratif, sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Perpol No. 8 Tahun 2021, memberikan dasar konseptual penting bagi kepolisian untuk menerapkan penegakan hukum yang lebih manusiawi, terlibat, dan berkeadilan.²³

Titik tolak utama syarat untuk melakukan *restorative justice* tidak terlepas dari persyaratan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan masyarakat sebagaimana tergambarkan dalam Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: (a) tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat; (2) tidak berdampak konflik sosial; (c) tidak berpotensi memecah

²³ *Ibid.*

belah bangsa; (d) tidak bersifat radikalisme; (e) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan (f) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa. Ini menunjukkan bahwa walaupun *restorative justice* mencoba memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga secara lebih luas mempertimbangkan kondisi sosial dan kemasyarakatan korban maupun pelaku.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya penyelesaian perkara dengan pendekatan yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial, keadilan yang berkeadaban, dan upaya menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* bertujuan menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak terkait, bukan sekadar menghukum pelaku secara semata.

Pada pasal 6 Perpol ini menjelaskan bahwa harus ada perdamaian dari kedua belah pihak, secara teoritis *restorative justice* berbicara mengenai pengembalian kepada keadaan semula, maka perdamaian dalam Perpol ini dimaksudkan juga sama-sama berdamai dan menganggap kembali seperti keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, namun dalam hal Tindak Pidana Narkoba hal ini dikecualikan.

Pada ayat (3) hal ini juga tidak sesuai jika dikontekskan dengan tindak pidana narkoba, karena dalam Perpol *a quo* pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana.

Pada Pasal 9 dijelaskan bahwa persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba adalah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi, ditemukan barang bukti narkoba pemakaian satu hari sesuai dengan ketentuan, tidak ditemukan barang bukti tindak pidana

narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba, hal ini juga kekhususan untuk kasus-kasus narkoba.

Pada huruf d diatur bahwa telah juga dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu, hal ini juga tidak sesuai dengan teori *restorative justice*, karena dalam teori ini justru melibatkan masyarakat dalam penyelesaian kasus narkoba. Korbannya juga masih belum jelas, dalam Perpol ini juga tidak mengatur secara jelas mengenai siapa yang dimaksudkan dengan korban tindak pidana narkoba, karena menurut teori *restorative justice* harus melibatkan korban dalam pengambilan keputusan diadakannya *restorative justice*.

Sebenarnya, untuk menjamin keadilan pada proses penegakan hukum dalam proses pidana ini perlu juga diatur dalam Perpol ini siapa yang dimaksud dengan korban, karena dalam teori *restorative justice* pada prinsipnya menekankan kepentingan korban dikembalikan sebagaimana keadaan semula. Hal ini jika dielaborasi dengan problem hukum di Indonesia bisa jadi semakin luas, diantara beberapa masalah penting dengan hukum pidana Indonesia adalah:

1. Kategorisasi hukum pidana yang terlalu ketat yang tidak mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana;
2. Duplikasi norma hukum pidana dalam KUHP atau KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang lain di luar KUHP atau KUHP atau KUHP;
3. Perumusan sanksi pidana sebagai ukuran keadilan dalam penjatuhan hukuman;
4. Terlalu banyak undang-undang yang membuat ketentuan pidana, ketentuan pidana termasuk terlalu seringnya perubahan norma hukum pidana dalam KUHP dan KUHP;
5. Hak-hak dasar bagi tersangka/terdakwa/terpidana cenderung dilanggar karena tidak ada kepastian hukum mengenai hukum pidana yang mana yang dilanggar sehingga akan berdampak pada pembedaan;

6. Adanya penegak hukum yang berwenang untuk menyidik, menuntut, dan membentuk pengadilan, yang masing-masing memiliki kewenangan untuk memproses perkara pidana yang berbeda, meskipun norma hukum pidana materiil yang dilanggar adalah sama.²⁴

Hal ini berlaku untuk penegakan hukum narkoba internasional, seperti Amerika Serikat yang berusaha membatasi ekspor obat-obatan terlarang ke negaranya dengan menerapkan program pemberantasan tanaman pangan dan program *crop su*, memberikan insentif keuangan kepada petani untuk berhenti melakukan bisnis yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang, dan menerapkan hukuman terhadap produsen dan individu lain yang terlibat dalam perdagangan narkoba.

Demikian juga pada beberapa dekade sebelumnya, upaya-upaya ini belum banyak berhasil dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka akan berhasil di masa depan. Ada banyak hambatan, seperti ganja dan opium ditanam pada banyak tempat, bahkan, naasnya lagi kokain ditanam pada hampir semua wilayah subtropis di dunia.²⁵ Hal ini juga yang menjadi tantangan global dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Tentunya ini membawa efek domino ke dalam negeri, yaitu adanya daerah-daerah tertentu yang menjadi surganya tanaman tertentu, seperti tanaman ganja yang ada di Aceh.

Potret yang berbeda jika kita telaah di Indonesia, negara dengan tegas melarang peredaran narkoba, namun demikian tidak secara gamblang mengarahkan proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kedalam upaya *restorative justice*. Bahwa secara statistik, usia muda sangat rentan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, jumlah pengguna tertinggi adalah pekerja (50,34%), diikuti oleh siswa dan

²⁴ Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm 72.

²⁵ Ethan A. Nadeimann, *Drug Prohibition in the United States: Costs, Consequences, and Alternatives*, Science New Series, Vol. 245, No. 4921, September 1989.

mahasiswa (27,32%) dan pengangguran (22,32%).²⁶ Apabila korban penyalahgunaan narkoba akan diterapkan kepadanya keadilan restoratif dan bukan pengenaan rehabilitasi, maka perlunya menilik kembali makna awal narkoba di Indonesia, bahwa narkoba awalnya digunakan untuk pengobatan.²⁷ Data-data tersebut menunjukkan bahwa sudah selayaknya korban penyalahgunaan narkoba bukan dipenjara melainkan dicarikan solusinya, tak ayal rehabilitasi menjadi salah satu alternatif solusi.

Pada tataran hubungan kausalitas antara *Restorative justice* dengan korban penyalahgunaan narkoba dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fenomena Penyalahgunaan Narkoba Melalui *Restorative Justice*.

Pada tataran konseptual, penerapan konsep *restorative justice* pada korban penyalahgunaan narkoba masih terbilang problematik, pasalnya korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, dengan demikian terapi yang tepat adalah dengan menerapkan rehabilitasi dan bukan memaksakan konsep *Restorative justice* yang nyata-nyata tidak ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 54 UU Narkoba.²⁸

Jika dihubungkan dengan kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai *Restorative Justice*, dan untuk menguatkan pendapat berbedanya konsepsi *Restorative justice* dengan rehabilitasi, maka perlu juga menilik pendapat Moeljatno. Moeljatno menyatakan bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya adalah pencegahan kejahatan serta merupakan satu kesatuan dengan upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai

²⁶ Novi Novitasari and Nur Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 1 January 30, 2021.

²⁷ Kujang Pananjung, Lanang dan Nur Akbar, Nevy, "Peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia.

²⁸ Lihat <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024.

kesejahteraan masyarakat.²⁹ Kebijakan kriminal yang dihubungkan dengan teori *restorative justice* juga dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan: "*Dalam menentukan adanya suatu tindak pidana pidana, dilarang menggunakan analogi.*". Perdebatan mengenai penggunaan analogi dalam hukum pidana hukum pidana masih terus berlangsung. Meskipun saat ini terdapat kesan bahwa pandangan yang melarang penggunaan analogi dalam hukum pidana lebih dominan terdengar.

Oleh karena itu, sebuah persepsi yang keliru jika *Restorative justice* dianalogikan dengan rehabilitasi. Rehabilitasi ini bukan jenis dari pendekatan *Restorative justice* yang ada. Hakim dapat memutuskan atau menetapkan memerintahkan rehabilitasi berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika, tetapi mereka juga dapat memutuskan untuk menjalani pidana kurungan berdasarkan Pasal 127 UU Narkotika. Selain itu, waktu yang dihabiskan pada saat pelaksanaan rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa pidana. Ini adalah alasan mengapa rehabilitasi seharusnya termasuk dalam pemidanaan. "Kita masih menggunakan sistem dua jalur, dengan tindakan pidana dan rehabilitasi."³⁰

Dalil utamanya adalah Indonesia memiliki banyak terdakwa narkoba, namun demikian, apabila merujuk pada RPJMN 2020–2024 akan memperbaiki sistem hukum untuk para napi kasus narkoba karena politik nasional masih mengutamakan pembalasan dan pemidanaan (penjara) terhadap mereka yang terlibat dalam kasus narkoba, terutama mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan keadilan restoratif ditujukan terhadap mereka yang menjadi pecandu, penyalahgunaan narkoba, atau korban penyalahgunaan narkoba. Tegasnya, memberikan hukuman penjara kepada mereka yang menjadi pecandu, penyalahgunaan narkoba, atau korban penyalahgunaan

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 25.

³⁰ *Ibid.*

narkoba bukanlah pilihan yang tepat karena ada opsi lain, yaitu hukuman rehabilitasi. Akibatnya, oleh karena itu merasa perlu untuk mengoptimalkan pendekatan restoratif.³¹

Namun penulis berpendapat bahwa rehabilitasi dan keadilan restoratif adalah suatu hal yang berbeda. Dalam konteks pemidanaan, rehabilitasi adalah salah satu jenis pidana yang diberikan kepada pengguna atau penyalahguna narkotika, alih alih dipenjara yang hanya membuat penjara penuh. Tetapi dalam KUHAP, keadilan restoratif adalah mekanisme penyelesaian perkara. Artinya ada konflik antara pelaku dan korban yang harus dipulihkan melalui kesepakatan, dan jika pemulihan sudah dilakukan dalam tahap kepolisian, maka tidak perlu ke tahap selanjutnya. Sehingga tidak tepat jika dikatakan keadilan restoratif diterapkan pada pengguna dan penyalahguna narkotika karena kesepakatan yang dilakukan tidak terjadi antara kedua belah pihak pelaku dan korban melainkan antara pengguna atau penyalahguna dengan aparat penegak hukum. Pada intinya, terdapat perbedaan mendasar antara penyelesaian dengan keadilan restoratif dengan pemberian hukuman rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika. Aturan yuridis penyelesaian tindak pidana narkotika khususnya korban penyalahguna, yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan *keadilan restoratif* perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut.

2. Kajian mengenai asal-usul sejarah dalam Polri Terkait dengan *Restorative justice* di Indonesia.

Pada dasarnya di Indonesia sendiri mengalami perspektif berbeda-beda mengenai awal mula konsepsi *Restorative Justice*, yang dikaitkan dengan sistem pidana dan pemidanaan. Pada aspek historis, menurut Andi Hamzah, dahulu kala bentuk-bentuk pemidanaan yang dikenakan terhadap masyarakat yang tertaur, terhadap seorang yang dikatakan sebagai penjahat ialah menyingkirkan atau melumpuhkannya, sehingga penjahat tersebut tidak lagi

³¹ *Ibid.*

mengganggu masyarakat pada masa yang akan datang.³²Cara pengasingan dari masyarakat juga bermacam-macam, ada yang dipidana dengan pidana mati, ada yang dilakukan pembuangan, pengiriman ke seberang lautan, dan kemudian pemenjaraan.³³

Penulis berpendapat dengan beragamnya sanksi pidana dari dilakukannya serangkaian penegakan hukum ini, bergantung pada mazhab atau teori tujuan pemidanaan yang mana yang digunakan oleh penegak hukum. Konsep keadilan restoratif yang saat ini diterapkan di sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebanding dengan prinsip-prinsip yang mengatur penyelesaian tindak pidana di masyarakat adat.

Peredaran narkoba berkembang secara global. Awalnya digunakan sebagai obat, tetapi karena ketergantungannya yang besar, tujuan awalnya berubah menjadi konsumsi masyarakat. Pada tataran pengaturan penegakan hukum global, Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang pada tahun 1906 untuk mencegah penyalahgunaan obat.³⁴

Undang-undang itu mewajibkan apotek untuk memberikan label yang jelas untuk setiap obat yang diproduksi. Kemudian ada peraturan pada tahun 1914 yang melarang paramedis, menutup pusat rehabilitasi, dan membayar pajak kepada penjual dan pengguna narkoba. Pada tahun 1923, Amerika Serikat kemudian melarang penjualan narkoba, *terutama heroin*. Pelarangan penjualan narkoba ini memulai bisnis narkoba yang kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Ada juga yang berpendapat bahwa penerapan konsep *Restorative justice* semata-mata sebuah mekanisme yang dicipatakan untuk memenuhi keadilan yang ada dalam masyarakat. Para pendukung keadilan restoratif berpendapat bahwa metode konvensional dalam penyelesaian kasus pidana perlu diadopsi dalam peradilan pidana, terutama melalui hukuman negara,

³² Andi Hamzah, "*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia : dari Retribusi ke Reformasi*" PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 9

³³ *Ibid.*

³⁴ Supriyadi Widodo Edyono, et-al, Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil, (Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta, 2017).

tidak dapat memenuhi kebutuhan korban dan juga tidak dapat secara signifikan mencegah pelaku tindak pidana.

Penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba berbasis *restorative justice* memiliki urgensi yang sangat tinggi karena pendekatan ini menempatkan penyalahguna sebagai korban yang membutuhkan pemulihan, bukan semata pelaku kejahatan. Secara yuridis, Pasal 1 ayat (13) dan (15) UU Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa pecandu narkoba adalah individu yang mengalami ketergantungan fisik dan psikis terhadap zat narkoba, sehingga mereka lebih tepat dipulihkan melalui rehabilitasi. Dari sisi medis, penyalahgunaan narkoba menimbulkan kerusakan serius pada organ vital seperti otak, jantung, hati, serta menurunkan sistem imun. Secara psikologis, pengguna mengalami depresi, paranoia, dan kehilangan kemampuan berpikir rasional. Dampak sosialnya pun tidak kalah berat, karena korban sering distigmatisasi dan dikucilkan masyarakat. Oleh sebab itu, rehabilitasi berfungsi tidak hanya memulihkan kondisi fisik dan mental, tetapi juga reintegrasi sosial korban.

Telaah yuridis pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus korban penyalahguna narkoba berdasarkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat disimpulkan bahwa Pendekatan *restorative justice* menjadi paradigma baru dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini menegaskan nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan kepentingan umum sebagai dasar pelaksanaannya. Prinsip yang dikemukakan oleh Tony Marshall dan Howard Zehr yakni partisipasi aktif, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dijadikan pedoman dalam penanganan perkara narkoba yang berorientasi pada penyembuhan, bukan pembalasan.

Penerapan *restorative justice* pada korban penyalahgunaan narkoba tidak semuanya memiliki prinsip yang sama, sebagaimana dalam pasal 6 ayat (3) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang menghendaki adanya perdamaian bagi

para pihak, sedangkan tindak pidana narkoba sendiri tergolong sebagai tindak pidana *victimless crime* (kejahatan tanpa korban dan korbannya adalah pelakunya sendiri). Selain itu Pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dijelaskan bahwa persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba adalah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba mengajukan rehabilitasi, padahal dalam teori penegakan hukum rehabilitasi sudah menjadi bagian dari sistem penegakan hukum yang diberikan kepada terdakwa serta pada Pasal 9 huruf d Perpol Nomor 8 Tahun 2021 diatur bahwa telah juga dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu, hal ini juga tidak sesuai dengan teori *restorative justice*, karena dalam teori ini justru melibatkan masyarakat dalam penyelesaian kasus narkoba. Selain itu, konsep rehabilitasi hanya dikenal pada tahap persidangan, rehabilitasi merupakan sanksi yang dikenakan oleh hakim, sedangkan pada tahap kepolisian belum ada pengaturan yang spesifik penyelesaian tindak pidana narkoba diwajibkan untuk direhabilitasi.

B. Telaah Implementatif terhadap pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus korban penyalahguna narkoba di tingkat Kepolisian.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus korban penyalahgunaan narkoba pada tingkat kepolisian seringkali keliru dalam penerapannya, hal ini dikhawatirkan akan terjadi transaksi antara pelaku dengan penegak hukum yang menangani perkara tersebut, sebagaimana keadilan restoratif dianggap sebagai kisah lama, tetapi juga kontemporer dalam pengaplikasiannya.

Salah satu implementasi nyata dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 adalah penerapan pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus korban penyalahguna narkoba di tingkat kepolisian. Peraturan ini memberikan otoritas kepada polisi untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan

pelaku, korban, dan masyarakat. Metode ini menunjukkan bahwa paradigma penegakan hukum telah berubah dari sistem yang berfokus pada pembayaran kepada sistem yang berfokus pada pemulihan.

Secara empiris, penggunaan metode ini menunjukkan beberapa keuntungan bagi sistem penegakan hukum Indonesia. Pertama, implementasi *Restorative justice* mungkin membantu mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan karena kasus-kasus ringan, terutama yang melibatkan pengguna dan korban penyalahguna narkoba, tidak lagi diarahkan ke proses peradilan. Kedua, metode ini mendorong rasa keadilan substantif di masyarakat karena penyelesaian perkara tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial dan psikologis para pihak. Ketiga, dari perspektif kelembagaan, metode ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian karena penegakan hukum dianggap lebih humanis dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.

Selain itu, pendekatan *Restorative justice* memungkinkan polisi untuk melakukan fungsi preventif dan rehabilitatif. Penyidik tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum secara formal, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk membantu pelaku kembali ke lingkungannya, seperti melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Secara teoritis, keadilan restoratif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba perlu diperkuat dengan memperkuat regulasi, kemampuan sumber daya manusia, dan sistem evaluasi yang jelas. Oleh karena itu, implementasi *Restorative justice* tidak hanya merupakan solusi praktis untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh sistem peradilan pidana, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun sistem hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Implementasi *Restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan cara teori tersebut diterapkan dalam praktik hukum nasional. Polisi dapat mengambil tindakan yang lebih berfokus

pada pemulihan (*rehabilitative approach*) dari pada pemidanaan melalui mekanisme penghentian penyidikan yang berdasarkan keadilan restoratif. Misalnya, jika seorang penyalahguna narkotika terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkoba, penyidik dapat mengarahkan kasus ke rehabilitasi medis dan sosial tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang panjang.

Sebagai contoh, kasus pertama, pecandu dan korban penyalahguna menerima rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dan kemudian mengajukan permohonan *restorative justice* untuk penghentian penyidikan kepada Kapolda Banten. Selanjutnya, penyidik mengundang pengawas eksternal yang terdiri dari fungsi Itwasda, Propam, dan Bidkum, untuk memutuskan apakah penghentian penyidikan layak atau tidak. Kasus tersebut masuk sebagai penyelesaian kasus setelah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan.

Kasus ini menunjukkan implementasi *keadilan restoratif* dalam kasus narkoba yang berakhir selesai dengan SP3. Selesaiannya perkara di Kepolisian dengan SP3 lalu pengguna masuk ke rehabilitasi, apakah ini yang ingin dimaksud dengan penyebutan mekanisme keadilan restoratif? Hal ini juga belum dilakukan spesifikasi diawal sesuai dengan teori *restorative justice*, siapa yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai korban dan pelaku, yang keduanya merupakan pihak yang harusnya membuat kesepakatan. Pengguna narkoba merupakan pelaku dan korban (*victimless*)

Kasus kedua, Saderi dan Rafliansyah, yang berasal dari Kabupaten Tangerang, ditangkap di rumah Pak Saderi pada tanggal 12 Mei 2024. Mereka ditangkap dengan barang bukti seperti dua timbangan elektrik, satu plastik klip bening yang mengandung sabu seberat 4,04 gram, satu plastik klip bening yang mengandung sabu seberat 0,14 gram. Hasil penyelidikan dan gelar perkara menunjukkan bahwa sdr. Saderi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan bahwa sdr. Rafliansyah adalah korban penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, berdasarkan analisis tersebut, sdr. Saderi dikenakan

pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1, dan sdr. Rafliansyah direkomendasikan untuk diberi rehabilitasi berdasarkan pasal 127 ayat (1).

Kasus kedua ini, penulis mungkin lebih setuju karena proses penegakan hukumnya tidak menggunakan *restorative justice* dan memberikan saran rehabilitasi yang berdampak pada terdakwa. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang lebih memberikan kepastian hukum kepada terdakwa. Proses penyelesaian kasus kedua berbeda karena salah satu tersangka adalah pengedar narkoba. Sementara Rafliansyah diajukan untuk asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), Saderi melanjutkan proses hukumnya dengan upaya paksa, termasuk penahanan dan penyidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa rawat inap harus dilakukan di lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN atau lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah.

Penulis lebih sependapat dengan penanganan kasus yang kedua. Bahwa pengguna narkoba dikenakan pasal 127 ayat (1) lalu kemudian dikenakan pidana rehabilitasi. Pengecualian mekanisme keadilan restoratif terhadap terhadap pengguna atau penyalahguna narkoba mengharuskan adanya aturan khusus yang lebih rinci mengenai mekanisme di tataran implementatifnya. Mengingat pasal 83 KUHAP mengatur bahwa mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan melalui kesepakatan penyelesaian perkara yang ditanda tangani oleh pelaku, korban, dan penyelidik atau penyidik. Yang dipersoalkan adalah pihak korban dan pelaku nya adalah pihak yang sama, artinya ini tidak sejalan dengan prinsip dasar dari keadilan restoratif itu sendiri. Dalam konteks pengguna atau penyalahguna narkoba, pihak pelaku dan korban nya adalah sama. Sehingga kesepakatan yang diambil antara pihak siapa dengan siapa? Apakah pengguna dengan penyelidik? Lalu apa isi kesepakatan tersebut? Dalam konteks ini menurut penulis telah ada dua hal yang tidak memiliki kesesuaian dengan keadilan restoratif, yaitu tindak pidana tidak ada korban, tidak ada sukarela antara pihak, masih bias mana para pihak pelaku dan korban, dan tidak selaras

antara pemidanaan dan penyelesaian perkara. Meski demikian tujuan keduanya sama, yaitu tercapainya pemulihan dengan rehabilitasi.

Apabila diaktikan juga dengan pendapat Lawrance M Friedman yang mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada keberhasilan semua elemen sistem hukum. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga bagian: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Apabila dihubungkan antara faktor keberhasilan penegakan hukum ini dengan penerapan keadilan restoratif maka keadilan restoratif dan pengenaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika akan didukung oleh perundangan yang jelas, bahkan sampai pengaturan tingkat teknis.

Hanya struktur penegak hukum masih memiliki tafsir dan implementasi yang berbeda-beda sehingga menyulitkan dalam tahapan implementasinya, dalam tataran budaya hukum sendiri sebenarnya keadilan restoratif sudah dijalankan sejak jauh-jauh hari, zaman adanya hukum adat juga pengenaan sanksi menitikberatkan pada pengembalian kepada keadaan semula, namun sekarang memiliki sebutan yang berbeda dan pengenaannya sudah spesifik untuk kasus-kasus hukum apa saja.

Pada tataran penyelesaian kasus hukum pidana di Indonesia, maka penentuan layak dan tidak layaknya untuk dilakukan penuntutan, juga termasuk kasus penyalahgunaan narkotika ada pada tangan penuntut umum, maka perlu adanya koordinasi antar lembaga dalam menyamakan persepsi adanya rehabilitasi dan perbedaannya dengan *Restorative justice* dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia.

Adanya keharmonisan dalam penegakan hukum ini, biasa disebut sebagai sistem aturan hukum, sebagaimana hukum dalam pengertian sebagai undang-undang adalah produk politik sebab kekuasaan pembentukan undang-undang ada pada parlemen sebagai lembaga atau institusi politik. Oleh karena itu, sistem aturan hukum sebagai sistem yang terbuka dipengaruhi oleh sistem politik dan lingkungan, kondisi serta keadaan. Lingkungan memberikan

pengaruh, masukan, aspirasi dan tuntutan yang kemudian diproses melalui sistem.³⁵

Kaitannya dengan teori penegakan hukum milik Soerjono Soekanto, dapat dilihat dalam beberapa faktor, diantaranya adalah faktor perundang-undangan, upaya memunculkan keadilan restoratif ini telah mendapatkan landasan hukum yang kuat dalam tataran implementatifnya, namun perlu dikaji maksud pembentuk hukum yang sesungguhnya apakah menyamakan konsep pemberian sanksi pidana rehabilitasi dengan pemberian keadilan restoratif bagi peengguna atau penyalahguna narkoba.

Faktor kedua yaitu berkaitan dengan aparat penegak hukumnya, disini terjadi pembelahan yang cukup signifikan, karena masing-masing instansi penegak hukum memiliki regulasi dan tafsir tersendiri mengenai keadilan restoratif ini. Kita tahu bahwa Kepolisian memiliki Perpolnya sendiri dalam menafsirkan keadilan restoratif, Kejaksaan juga memiliki tafsir sendiri mengenai keadilan restorative. Begitupun pada tahun 2024 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2024 tentang Keadilan Restorative mengenai keadilan restoratif. Artinya setiap lembaga memiliki landasan pelaksanaan yang berbeda-beda pula. Meski demikian mekanisme keadilan restoratif sudah diatur dalam KUHAP 2025.

Faktor ketiga yaitu sarana dan prasarana penegakan hukum, berkaitan dengan sarana dan prasarananya masih tidak begitu banyak berpengaruh, namun demikian setiap ada pertemuan dalam hal ini mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat, tentunya memiliki kerentanan tersendiri. Kesepakatan kadang tidak terwujud karena jumlah kerugian yang tidak sepakat antara pelaku dan korban. Jika kita konkritisasikan kepada kasus penyalahgunaan narkoba, maka kesepakatan ini akan berisi seperti apa, apakah akan ada jumlah kerugian atau pernyataan saja. Mengingat pelaku dan korbannya adalah pihak yang sama.

³⁵ Zainal Arifin Mochtar & Eddy OS. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Indonesia, 2021, hlm 381.

Faktor keempat yaitu faktor lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku ataupun diterapkan, hal ini berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan perilaku masyarakat. Jauh sebelum kita dikenalkan dengan istilah keadilan restoratif sebenarnya secara implementatif telah dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat. Hal ini erat kaitannya dengan pemidanaan hukum pidana adat yang mengikutsertakan lingkungan sebagai korban kejahatan. Artinya, disana ada suatu proses pelibatan lingkungan dan adanya usaha pengembalian lingkungan seperti sedia kala.

Faktor penegakan hukum yang kelima adalah faktor kebudayaan, hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan ini juga penting untuk dipertimbangkan, karena tentunya tingkat intensitas kebudayaan di perkotaan dan pedesaan mengalami ketimpangan yang cukup signifikan, apabila faktor kebudayaan mengalami ketimpangan tentu saja akan berpengaruh kepada hilirnya, yaitu adanya perbedaan implementasi gaya keadilan *restoratif justice* di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Hal ini yang perlu diantisipasi dalam proses penegakan hukum yang melibatkan korban penyalahgunaan narkoba.

Apabila pengertian ini diuraikan juga dengan korban penyalahgunaan narkoba, tentu ini tidak sekedar menjadi tantangan dalam negeri saja, dalam perspektif Internasional, narkoba sudah menjadi musuh global, terutama pencetus kemiskinan dan penurunan kualitas sumber daya manusia sebuah negara.

Ini juga masih digunakan dalam banyak penafsiran di seluruh dunia, tetapi asal-usulnya di wilayah Pasifik telah menjadi sangat penting untuk mengembangkan gagasan terbaru tentang keadilan restoratif. Sejarah ini sangat signifikan terutama di Selandia Baru dan Australia, yang masing-

masing telah menjadi lokasi untuk banyak perkembangan intelektual dan praktisi dalam 25 tahun terakhir ini.³⁶

Pola pendekatan mekanisme keadilan restoratif telah diatur dalam KUHP 2025, termasuk didalamnya terdapat pengguna atau penyalahguna narkoba. Namun penerapan untuk pengguna dan penyalahguna masih memerlukan pengaturan yang lebih memadai. Sebagaimana eksistensi ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan dan sifatnya adalah esensial, tentunya dalam rangka penegakan hukum pidana materiil.³⁷ Bahwa ketentuan hukum pidana materiil tidak dapat *a priori* memaksa (*Dwingend Recht*) apabila tanpa disertai dengan dukungan hukum acara pidana.

Pola yang mencampur adukkan implementasi acara pidana juga cenderung merusak Sistem Peradilan Pidana, yang oleh Sanford H. Kadish diartikan sebagai "*a body of legal rules expressing social values through prohibition backed by penal sanctions against conduct viewed as seriously wrong of harmful*". Setidaknya dapat diartikan sebagai suatu perangkat aturan hukum yang mengekspresikan nilai-nilai sosial melalui pelarangan yang didukung oleh sanksi pidana terhadap perilaku yang dipandang sebagai tindakan yang sangat salah dan berbahaya. Saat ini, istilah "keadilan restoratif" mencakup banyak keadilan inovasi yang telah dilaksanakan di seluruh dunia Barat selama beberapa dekade terakhir. Sejak pertengahan tahun 1970-an di Amerika Utara, program baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip reparasi dan rekonsiliasi muncul sebagai tanggapan terhadap rasa tidak puas yang meluas dengan sistem peradilan formal, terutama dari sudut pandang korban kejahatan, terutama korban.³⁸

Indonesia sendiri menerapkan keadilan restoratif yang sangat berfokus pada peran lembaga penegakan hukum dalam hal ini kepolisian, dalam Perpol tersebut secara gamblang dikatakan bahwa Penanganan Tindak Pidana

³⁶ Heather Strang, "Experiments in Restorative Justice," in *Regulatory Theory*, ed. Peter Drahos, 1st ed. (ANU Press, 2017), 483–98.

³⁷ Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*", PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm 1.

³⁸ *Ibid.*

berdasarkan keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan Reserse Kriminal, Penyelidikan dan Penyidikan. KUHAP 2025 juga menyebutkan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat dilaksanakan dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan.

Pihak kepolisian juga diberikan kewenangan yang relatif besar yaitu dapat menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan, tentunya jika tidak dicermati dengan teliti, apalagi jika dibiarkan begitu saja, akan memunculkan oknum-oknum baru yang bisa merampas keadilan ditengah masyarakat, terkhusus bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam beberapa kasus tindak pidana lain, keadilan restoratif diterapkan di tahap kepolisian dengan mendamaikan kedua belah pihak. Pilihan penegak hukum untuk menggunakan pendekatan *Restorative justice* pada kasus *a quo*, bertujuan untuk memulihkan hubungan baik antara pihak yang bersengketa dan masyarakat. Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak menyampaikan kesediaan mereka untuk mendukung upaya pemulihan ini dengan harapan tidak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang.

Kedua belah pihak (pelaku dan korban) menyatakan rasa terima kasihnya kepada Pihak Kepolisian dan atas kesempatan yang diberikan. Pihak terlapor menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Pihak terlapor akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berubah dan menjadi lebih baik. Setelah itu, pihak korban mencabut laporan pengaduannya. Selain itu, Pihak Kepolisian akan terus mengawasi dan memberikan bimbingan kepada kedua belah pihak, seperti yang dilakukan selama proses mediasi. Dan memastikan kesepakatan dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pada kondisi yang seperti ini, penulis sepakat jika penggunaan instrumen *restorative justice* diterapkan dalam tindak pidana penganiayaan ringan misalnya, alasannya adalah sangat jelas siapa pihak-pihak yang dirugikan dan siapa pihak yang melakukan tindak pidana. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan pengaturan dalam Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu adanya syarat tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa dan tidak bersifat radikalisme dan separatisisme.

Penulis memiliki pandangan lain jika pendekatan *restorative justice* pada tingkat kepolisian juga digunakan dalam perkara pengguna atau penyalahguna narkoba, hal ini dikarenakan tidaklah jelas yang mana korban dan pelaku, dan tidak adanya jaminan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak ada yang bisa menjamin dengan diadakannya *restorative justice* tidak akan berdampak terhadap konflik sosial dimasyarakat.

Secara substantif dan implementatif bahwa pecandu narkoba selain sebagai pelaku tindak pidana, juga merupakan korban dari kejahatan itu sendiri, yang dalam sudut pandang viktimologi disebut sebagai *Self Victimization* atau *Victimless Crime*.³⁹

Menurut Fletcher, kejahatan yang tidak memiliki korban bukan berarti bahwa kejahatan tersebut tidak memiliki korban sama sekali. Sebaliknya, istilah "kejahatan tanpa korban" mengacu pada fakta bahwa pelaku adalah korban. Secara kriminologi, kejahatan tanpa korban sangat sulit diberantas karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja.

Idealnya sebuah delik pidana harus ditegakkan sesuai dengan hukum acara yang tersedia, sebagaimana pandangan G.E. Mulder yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi,⁴⁰ maka yang menjadi acuan utama adalah sanksinya, atau jika dikaitkan dengan korban penyalahgunaan narkoba, yang terpenting adalah rehabilitasinya. Menurut Mulder, dibandingkan dengan hukum perdata yang mengaitkan ketaatan hukum dengan ganti rugi, berkaitan dengan ini, sebenarnya hukum pidana sendiri

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Topo Santoso, "*Hukum Pidana Suatu Pengantar*", PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm 38-39.

mencakup wilayah yang lebih sempit dari hukum perdata. Sebagaimana hukum pidana berbicara mengenai upaya untuk melawan sebagian kecil dari bentuk-bentuk pelanggaran hukum. sebagaimana hukum pidana menjaga dan mempertahankan norma-norma materiil secara framentaris.⁴¹

Untuk tetap bersesuaian dengan hak asasi manusia, perhatian hukum pidana seringkali berfokus pada kedudukan pelaku tindak pidana. Namun, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia mencakup pelaku dan korban kejahatan. Menurut Geis, *“too much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect victims’ rights”*. Meskipun otoritas negara seharusnya mewakili kepentingan korban, hubungan antara peradilan pidana dan penegakkan hukum seolah-olah hanya bersifat simbolik.⁴²

Apabila dikaitkan dengan penerapan teori penegakan hukum di Indonesia, maka mekanisme yang ditempuh seharusnya ada pengecualian, contohnya korban narkoba tidak boleh diselesaikan tanpa mekanisme persidangan atau diselesaikan dengan keadilan restoratif, akan tetapi lebih disarankan kepada pidana rehabilitasi. Walaupun sebenarnya konsep proaktif polisi mendorong pengaturan *Restorative justice* dan konsep *community oriented policing* (COP) dan *problem oriented policing*. COP bersandar pada kepercayaan bahwa kerja sama masyarakat dan polisi akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.⁴³

Polisi diharapkan dapat berfungsi sebagai penasihat, fasilitator, dan pendukung gagasan baru dengan basis masyarakat. POP berkaitan dengan interaksi polisi dengan masyarakat dan memperluas fungsi kepolisian menjadi mendayagunakan solusi inovatif untuk berbagai masalah masyarakat, termasuk kecemasan, ketidaktertiban, kriminalitas, dan terganggunya kerukunan warga. *Restorative justice* dan proaktif polisi sama-sama

⁴¹ *Ibid*, hlm 39.

⁴² Riskyanti Juniver Siburian, *“Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana”* Indonesia Criminal Law Review, Volume 01, No. 2, 2022.

⁴³Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/bhabinkamtibmas-dan-peran-kepolisian-dalam-restorative-justice-lt65d083eb9431a/> pada tanggal 03 September 2024.

membantu dan mempercepat pencapaian tujuan kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

Sebagaimana disebutkan di atas, Bhabinkamtibmas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepolisian. Kehidupan sehari-hari mereka melibatkan mereka dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa, kelurahan, atau setingkatnya. Dalam kasus tindak pidana ringan, babinkamtibmas dapat menyelesaikan perselisihan masyarakat atau komunitas melalui mekanisme *Restorative Justice*.

Kasusnya mulai dari penganiayaan hewan, penghinaan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, penipuan, kerusakan, dan kerusakan ringan hingga ringan. Pasal 11 Perpol No. 8 Tahun 2021 mengatur penyelesaian tindak pidana ringan terhadap laporan/pengaduan atau hasil yang menunjukkan langsung dugaan tindak pidana. Laporan atau pengaduan ini sebelum laporan polisi.⁴⁴ Menurut hemat penulis, ini pun akan linier dengan tugas dan fungsi kepolisian, yang mana aparat kepolisian dapat melegitimasi sarana keadilan restoratif apabila berkaitan dengan tindak pidana ringan, seperti penganiayaan hewan, penghinaan, penganiayaan dan pencurian, secara jelas tidak diperuntukkan pada kasus penyalahgunaan narkoba, pun pengguna atau penyalahguna narkoba.

Menurut Jean Calvin Simanjuntak,⁴⁵ pentingnya tugas Bhabinkamtibmas pada instansi kepolisian, perlu didukung dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang wajib diberikan kepada setiap personel. Beberapa di antara yang bisa disebut adalah Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes), serta pelatihan sesuai dengan bidang dan fungsi tugasnya.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Penguatan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dapat berupa peningkatan pelatihan, *reward and punishment*, serta kegiatan lain. Intinya, perlu meningkatkan motivasi berprestasi Bhabinkamtibmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Telaah implementatif terhadap pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus korban penyalahgunaan narkoba di tingkat kepolisian merupakan inovasi penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan semata pada pemidanaan. Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, kepolisian diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus tertentu dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya kekeliruan dan potensi penyimpangan, di mana pendekatan ini kerap disalahartikan atau bahkan dijadikan ruang transaksional antara pelaku dan aparat penegak hukum. Padahal, secara filosofis keadilan restoratif dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan sosial akibat tindak pidana, bukan untuk menghapus tanggung jawab hukum pelaku. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, penerapan konsep ini menjadi kompleks karena batas antara pelaku dan korban sering kali kabur, mengingat pecandu bisa menjadi sekaligus pelaku dan korban kejahatan narkoba.

Beberapa kasus konkret menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif terkadang tidak memenuhi prinsip dasar keadilan substantif dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagian aparat cenderung menyamakan keadilan restoratif dengan pemberian rehabilitasi tanpa menilai secara mendalam aspek viktimologis maupun sosialnya. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan dan perbedaan tafsir antar instansi penegak hukum menambah risiko ketidakharmonisan penerapan di lapangan. Oleh karena itu, meskipun secara teoritis *Restorative Justice* dapat menjadi instrumen humanis dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba, secara implementatif diperlukan kejelasan kriteria kasus, pengawasan ketat, dan sinergi antar

lembaga penegak hukum agar tidak disalahgunakan sebagai sarana impunitas. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif harus diarahkan pada pemulihan sosial yang berkeadilan dan memperkuat legitimasi sistem hukum, bukan sekadar solusi pragmatis untuk mengurangi beban peradilan pidana.

IV. Kesimpulan

Analisis yuridis pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus korban penyalahguna narkoba atau pengguna narkoba atau penyalahguna narkoba berdasarkan KUHAP dan Perpol noNmor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ditemukan beberapa hal prinsip yang secara yuridis memiliki perbedaan makna. Pertama, keadilan restoratif adalah mekanisme penyelesaian perkara, sedangkan rehabilitasi merupakan pidana bagi pengguna atau korban penyalahguna. Kedua, keadilan restorative dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam pengguna atau penyalahguna tidak terdapat perbedaan pihak antara pelaku dan korban karena termasuk dalam tindak pidana *victimless crime* (kejahatan tanpa korban dan korbannya adalah pelakunya sendiri). Ketiga, secara filosofis keadilan restoratif dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan sosial akibat tindak pidana, bukan untuk menghapus tanggung jawab hukum pelaku. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, penerapan konsep ini menjadi kompleks karena batas antara pelaku dan korban sering kali kabur. Lalu penyebutan rehabilitasi menjadi bias antara hasil kesepakatan atau itu merupakan sebuah hukuman/pidana bagi pengguna narkoba. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mekanisme penerapan untuk penyalahguna narkoba, pengawasan yang ketat, dan sinergi antar lembaga penegak hukum agar tidak disalahgunakan sebagai sarana impunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *"Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia : dari Retribusi ke Reformasi"* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Asmin Fransiska, *Decriminalisation Approach to Drug Use from a Human Rights Perspective*, LAP Lambert Publishing Academy, Mauritius, 2016,
- Erasmus A.T. Napitupulu and Miko S. Ginting, *Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkotika*, ICJR dan LeIP, Jakarta, 2013,
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Heather Strang, "Experiments in Restorative Justice," in *Regulatory Theory*, ed. Peter Drahos, 1st ed. (ANU Press, 2017), 483–98.
- Lilik Mulyadi, *"Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan"*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm 1.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 25.
- Noor Aulia Sari, Gholin, *Tinjauan Filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan*, Book Chapter hukum dan politik dalam berbagai perspektif jilid III, Unnes, 2024
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hal. 35.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 15.
- Supriyadi Widodo Edyono, et-al, *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, (Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta, 2017.

Topo Santoso, “ *Hukum Pidana Suatu Pengantar*”, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm 38-39.

Zainal Arifin Mochtar & Eddy OS. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Indonesia, 2021, hlm 381.

Jurnal Ilmiah

Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, “*Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus*,” *Jurnal Kriminologi* 4, No. 1, 2020, hlm. 73.¹Tony F. Marshall, “*Restorative Justice: An Overview*” Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 8.

Henny Saida Flora, “*Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana*,” *University of Law Bengkulu Law Journal* 3, no. 2, 2018, hlm. 144.

Harkristuti Harkrisnowo, *Restorative Justice dan Relevansinya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Reformasi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2014, hal. 6–9.

Novi Novitasari and Nur Rochaeti, “*Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 1 January 30, 2021.

Kujang Pananjung, Lanang dan Nur Akbar, Nevy, “*Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia*.”

Riskyanti Juniver Siburian, “*Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana*” *Indonesia Criminal Law Review*, Volume 01, No. 2, 2022.

Ethan A. Nadeimann, *Drug Prohibition in the United States: Costs, Consequences, and Alternatives*, Science New Series, Vol. 245, No. 4921, September 1989.

Situs

Polri, "Polri Selesaikan 15.811 Perkara Lewat Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas," 2022, <https://polri.go.id/berita-polri/239>. diakses tanggal 28 April 2024

Wildan Noviansah, "64% Kasus Narkoba Tuntas via Restorative Justice, Ini Alasan Polda Metro," 2023, <https://news.detik.com/berita/d-7112955/64-kasus-narkoba-tuntas-via-restorative-justice-ini-alasan-polda-metro>. diakses tanggal 28 April 2024

Suharti, "Polda NTB Hentikan Penyidikan 3 Kasus Narkoba Yang Menjerat 8 Tersangka Melalui Restorative Justice," 2023, <https://lombokpost.jawapos.com/hukrim/1502883924/polda-ntb-hentikan-penyidikan-3-kasus-narkoba-yang-menjerat-8-tersangka-melalui-restorative-justice>. diakses tanggal 28 April 2024

Husein Abdulsalam, "Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkoba," 2017, <https://tirto.id/dilema-hukuman-rehabilitasi-narkoba-cvF8>.

Lihat <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/> diakses pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024.

Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/bhabinkamtibmas-dan-peran-kepolisian-dalam-restorative-justice-lt65d083eb9431a/> pada tanggal 03 September 2024.